

## **SKRIPSI**

### **PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)**

Oleh:

**TRI WAHYUNI  
NPM. 1804103003**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444 H/ 2022 M**

**PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD  
ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

TRI WAHYUNI

1804103003

Pembimbing : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444 H/ 2022 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA  
AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)

Nama : TRI WAHYUNI

NPM : 1804103003


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1-Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing

  
**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP. 19920221201812001

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1(satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro)  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : TRI WAHYUNI  
NPM : 1804103003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah  
Judul : PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN  
PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota  
Gajah Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.  
Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP. 19920221201812001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4688/In. 28.3/D/PP.00.9/12/2022

Skripsi dengan judul: PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah), disusun oleh: TRI WAHYUNI, NPM: 1804103003. Jurusan: S-1 Perbankan Syariah yang diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 22 Desember 2022

**TIM PENGUJI :**


Ketua/Moderator : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

()


Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I

()

Penguji II : Agus Trioni nawa, M.Pd


()

Sekretaris : Yudhistira Ardana, M.E.K

()

Mengetahui,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

()  
**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 0017



**PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD  
ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

Oleh

**TRI WAHYUNI**

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah jual beli, namun tidak menutup kemungkinan jika barang yang kita inginkan tidak ada sehingga kita memesannya, hal itu yang dinamakan dengan *Istishna*. Islam telah memberikan aturan-aturan yang meliputi rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam jual beli. Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya transaksi jual beli pesanan di toko Wawan Tani, namun dalam praktiknya terdapat konsumen yang mendapatkan barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, terlambatnya waktu penyerahan, dan tidak adanya pencatatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan alat pertanian pada akad *Istishna* dalam perspektif fiqh muamalah studi kasus pada toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu analisis yang menguraikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan jual beli *Istishna* terhadap pemesanan alat pertanian di toko Wawan Tani terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun jual beli *Istishna* yaitu tidak adanya catatan perjanjian dalam pemesanan barang, pembatalan sepihak, dan penundaan pembayaran oleh konsumen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan alat pertanian di toko Wawan Tani belum sesuai dengan konsep *Istishna* dalam fiqh muamalah. Oleh sebab itu pemahaman akan aturan dan hukum jual beli harus dikuasai baik itu penjual maupun pembeli supaya tidak terjadi penyimpangan dalam bermuamalah.


Kata Kunci: Jual Beli, *Istishna*, fiqh muamalah, toko Wawan Tani

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI WAHYUNI  
NPM : 1804103003  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, November 2022  
Menyatakan,  
  
**Tri Wahyuni**  
**1804103003**

## MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*” (Q.S Al-Imran (3): 76)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya yang menjadi sumber kekuatan bagi saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya sayangi dan kasih

1. Ibu dan Bapak Tercinta, Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yang telah memberikan dukungan, ridho dan kasih sayang yang tiada terkira. Yang tak lelah memberi peneliti motivasi, nasihat juga do'a disetiap waktunya yang takkan mungkin dapat peneliti balas hanya dengan selebaran kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Keluarga Besar Civitas Akademika IAIN Metro yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing Ibu Reonika Puspita Sari. M.E.Sy yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat serta orang tersayang. Teruntuk sahabat-sahabat serta orang tersayang yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan dukungan yang membuat peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan informasi pengetahuan yang di berikan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar sarjana SE.

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Reonika Puspita Sari. M.E.Sy sebagai Pembimbing, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah.

Metro, 26 Oktober 2022



**Tri Wahyuni**  
NPM. 1804103003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Jual Beli Pesanan.....	9
1. Pengertian Jual Beli Pesanan.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan.....	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan .....	12
B. Akad <i>Istishna'</i> .....	13
1. Pengertian <i>Istishna'</i> .....	13
2. Dasar Hukum <i>Istishna'</i> .....	14

3. Hukum <i>Istishna'</i> .....	18
4. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i> .....	19
5. Pembatalan <i>Istishna'</i> .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisa Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah .....	26
B. Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad <i>Istishna'</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	28
C. Analisis Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad <i>Istishna'</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	34
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTARRIWAYATHIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

4.1	Nama Barang yang Dapat di Pesan di Toko Wawan Tani .....	29
4.2	Kesesuaian Pelaksanaan Pemesanan Alat Pertanian Toko Wawan Tani dengan Konsep Jual Beli <i>Istishna'</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Dokumentasi Tempat Penelitian

Dokumentasi Barang yang Menggunakan Jual Beli Pesanan

Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber

Formulir Bimbingan Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik dengan cara saling bergotong royong maupun melalui perniagaan atau transaksi seperti jual beli. Hal tersebut sudah menjadi hukum alam bahwasanya manusia akan membutuhkan manusia lainnya.

Pada dasarnya transaksi jual beli dibolehkan oleh Islam. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29. Tidak menutup kemungkinan apabila didalam jual beli barang yang di inginkan tidak tersedia baik secara jenis dan jumlahnya. Oleh sebab itu, pembeli akan memesan barang yang di inginkannya kepada si penjual. Jual beli seperti itulah yang di namakan dengan *Istishna'*.

Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan pemesanan antara pembeli dengan penjual. Dimana kedua belah pihak harus saling sepakat terlebih dahulu mengenai harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar, sedangkan sistem pembayaran atau waktu pembayaran dapat dilakukan di awal atau angsuran per bulan atau di akhir.<sup>1</sup> Landasan syari'ah terkait transaksi *Bai' Istishna'* yakni terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 35.



Harapan dari jual beli *Istishna'* ini harus sesuai dengan akad di awal proses jual beli. Apabila jangka waktu penyerahan dan pembayaran tidak ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli *Istishna'* ini mengandung unsur *gharar* yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar*. Karena jual beli yang mengandung *gharar* akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar prinsip dalam setiap transaksi Muamalah. Oleh karena itu, kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang penting yang harus ada dalam akad *Istishna'*.<sup>2</sup>

Kita sering mendengar bahwasanya akad *Istihna'* banyak digunakan pada perbankan syariah, karena termasuk akad pembiayaan. Namun, tidak hanya pada lembaga keuangan, *Istishna'* juga dapat digunakan pada individu dengan individu lainnya seperti antara penjual dan pembeli. Perlu kita ketahui juga bahwa *Istishna'* dalam fiqh muamalah dapat digunakan pada pemesanan barang apapun dengan syarat barang yang dijual tidak tersedia atau harus memesan terlebih dahulu.

Salah satu usaha yang mengimplementasikan jual beli pesanan pada usahanya yaitu toko Wawan Tani Kota Gajah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko yaitu Bapak Kurniawan, toko ini mulai berdiri sejak tahun 2008. Toko tersebut menjual alat-alat pertanian seperti arit, golok, pisau deres pohon, cangkul, garukan padi, gosrok padi (alat pembajak sawah) dan

---

<sup>2</sup> Adiwarman. A Karim, *Analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: PT.Raja Gofindo Persada, 2010), 133.

sebagainya.<sup>3</sup> Pada saat sekarang ini usaha alat pertanian sangat menjanjikan untuk menopang kehidupan perekonomian keluarga karena di Indonesia mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Hal ini membuat semakin banyak permintaan akan pembuatan alat pertanian untuk memudahkan para petani bekerja.

Barang yang dipesan oleh konsumen pada toko Wawan Tani yang ada di Kecamatan Kota Gajah ini pada umumnya konsumen atau pemesan akan menerima pesanan setelah barang pesannya sudah selesai dibuat. Beberapa konsumen yang melakukan transaksi pemesanan alat pertanian pada toko Wawan Tani di Kecamatan Kota Gajah melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran sebagai uang muka di awal transaksi dan pelunasan setelah barang pesanan jadi.<sup>4</sup>

Di lain pihak konsumen juga sering mendapatkan barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Seperti yang dikatakan salah satu pemesan ketika memesan arit di toko Wawan Tani terdapat masalah yaitu pemesan meminta dibuatkan arit dengan ukuran panjang lengkungan 21 cm, tinggi 43 cm, lebar lempengan besi 5,5 cm, dan panjang pegangan kayu arit 16,5 cm, namun yang jadi tidak sesuai apa yang diinginkan pemesan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, fenomena tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi penulis untuk mengetahui apakah praktik jual

---

<sup>3</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 22 Januari 2022.

<sup>4</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 22 Januari 2022.

<sup>5</sup> Nurul, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Januari 2022.

beli pesanan yang dilakukan toko Wawan Tani telah sesuai dengan konsep *Istishna'* dalam fiqh muamalah atau belum.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas maka dirumuskan bahwa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli pesanan alat pertanian pada akad *Istishna'* dalam perspektif fiqh muamalah di toko Wawan Tani Kota Gajah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis praktik jual beli pesanan alat pertanian pada akad *Istishna'* dalam perspektif fiqh muamalah di toko Wawan Tani Kota Gajah.

### 2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya mengenai praktik jual beli *Istishna'*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi usaha yang menghadapi masalah serupa.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan atau perbandingan bagi pihak Toko Wawan Tani untuk dijadikan masukan atau saran dalam menerapkan jual beli pesanan atau *Istishna'* pada usahanya.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indra dalam Tugas Akhir yang berjudul "*Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*" pada tahun 2013.<sup>6</sup> Fokus penelitian yaitu tentang jual beli *Istishna'* pada penjualan sampan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sampan yang dilakukan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagian sudah sesuai dengan konsep *Istishna'*, dari segi pemesanan dan pembayarannya dimana dalam konsep *Istishna'* jual beli dilakukan pemesanan dan dibayar diakhir atau ditangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni Wahyu Friskaningsih dalam Tugas Akhir yang berjudul "*Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mie Piring*"

---

<sup>6</sup> Indra, "Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan" (UIN SUSKA RIAU, 2013).

*Di Dukuh Kasepuhan-Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*” pada tahun 2018.<sup>7</sup> Dimana dalam skripsinya menyebutkan bahwa yang *Pertama*, Praktik jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan-Batang sah menggunakan akad *Istishna*’ karena telah memenuhi rukun dan syarat *Istishna*’ dan diketahui kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifatnya. *Kedua*, fiqh muamalah menyebutkan sah dalam praktik jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan-Batang.

Ketiga, Jurnal dari Saepudin Bahri & Ade Mulyana, *“Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)”* pada tahun 2020.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *istishna*’ terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam prespektif Islam bahwa pembelian dengan sistem pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad *istishna*’ dan juga metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidak sesuaian barang pesanan jarang ditemukan di Bantenese Furniture karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *istishna*’.

Keempat, jurnal dari Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, & Encep Abdul Rojak *“Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik*

---

<sup>7</sup> Nugraheni Wahyu Friskaningsih, “Akad *Istishna*’ Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan-Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018).

<sup>8</sup> Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, “IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang),” *Muamalatuna* Vol.12, no. 2 (Juli 2020).

*Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel “X”* pada tahun 2020.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dalam praktik jual beli pesanan parcel ini masih terdapat ketidakterbukaan produsen kepada konsumen mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi jual beli pesanan parcel, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada produsen parcel “x”. Jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x” ini tidak atau belum sesuai dengan ketentuan akad istishna dalam fikih muamalah. Dimana rukun dalam jual beli yaitu ijab dan kabul belum dipenuhi seutuhnya dan juga tidak diterapkannya prinsip kejujuran, keterbukaan mengenai biaya administrasi untuk pembatalan dalam transaksi ini.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berjudul “*Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad Istishna Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)*”, meskipun memiliki tema yang sama yaitu tentang akad *Istishna*’ dalam jual beli, akan tetapi kajian permasalahan yang di angkat dan objek penelitiannya berbeda. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Toko Wawan Tani. Namun penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti mempunyai persamaan dengan peneliti terdahulu yakni mengenai tentang teori yang digunakan.

---

<sup>9</sup> Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, dan Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel ‘X,’” *Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6, no. 7 (2020).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Pesanan

##### 1. Pengertian

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqih menafsirkannya dengan: <sup>1</sup>

*“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.*

Jual beli pesanan adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. <sup>2</sup>

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menafsirkannya dengan:

*“Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.*

Ulama' Malikiyah menafsirkannya dengan:

*“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan yang disepakati”.*

<sup>1</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

Pada zaman saat ini, jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture; seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lainnya. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar lebih dahulu.<sup>3</sup>

Tujuan utama jual beli ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli pesanan adalah jual beli yang terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan barang yang tidak tersedia kepada penjual dan untuk barang diserahkan kemudian tetapi uang muka di serahkan terlebih dahulu sebagai modal.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.



*tentukan, hendaknya kamu menuliskannya.” (QS.Al-Baqarah 282)<sup>4</sup>*

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa hukum jual beli pesanan harus memiliki ketentuan waktu yang jelas dan harus dicatat.

b. As-Sunnah

Dasar hukum lainnya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”.<sup>5</sup>

Sabda Rasulullah SAW, ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dimana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah SAW jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan di tentukan waktunya.

c. *Ijma'*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa penundaan penyerahan barang dalam jual beli pesanan ini sama saja halnya dengan penundaan pembayaran harga barang yang diperjual belikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa kata *dain* dalam surat Al-Baqarah ayat 282 diatas mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2017), 37.

<sup>5</sup> H.R Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al- Fikr, 1955), 36.

(penundaan penyerahan barang yang diperjual belikan). Oleh sebab itu, menurutnya, teks hadis tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum.<sup>6</sup>

Berdasarkan dasar hukum diatas, jual beli pesanan hukumnya mubah. Artinya jual beli diperbolehkan karena dapat membantu sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, dan selama kegiatan jual beli pesanan yang dilakukan memenuhi ketentuan jual beli pesanan dengan rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan**

#### **a. Rukun**

Rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:<sup>7</sup>

- 1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2) Objek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- 3) Ijab dan qobul

#### **b. Syarat Sah Jual Beli Pesanan**

Syarat-syarat jual beli pesanan ini adalah:

---

<sup>6</sup> 149.

<sup>7</sup> Nanang Qosim, "Transaksi Jual-Beli dalam Bentuk Khusus," *Asy-Syari'ah* Vol.4, no. 2 (Juni 2018): 79.

- 1) Yang terkait dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *as-salam*, karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.
- 2) Yang terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan.

Apabila rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka jual beli pesanan ini dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

## **B. *Istishna'* dalam Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian *Istishna'***

Secara etimologi, *Istishna'* berarti minta dibuatkan sesuatu.<sup>8</sup> Sedangkan secara terminologi, artinya suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*) dan barang yang dipesan dinamakan *mashnu'*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), 197.

<sup>9</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

*Bai' al-Istihna'* merupakan bentuk khusus dari akad *Bai' as-Salam*.<sup>10</sup> Nur Rianto mengatakan bahwa *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang (penjual) dimana dalam kontrak tersebut penjual menerima pesanan dari pembeli, kemudian penjual berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut kriteria yang telah disepakati sebelumnya dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak harus sepakat atas harga dan sistem pembayarannya.<sup>11</sup> Pembayaran transaksi jual beli dengan akad *Istishna'* dapat dilakukan di muka, dengan cara cicilan/angsuran, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>12</sup>

Secara umum pembiayaan akad jual beli *Istishna'* dalam muamalah ada dua macam, yakni jual beli *Istihna'* dan *Istishna'* pararel. Keduanya hampir sama, yang membedakan adalah penggunaan sub-kontaktor, yaitu pembeli bisa mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melakukan kontrak tersebut. Pembuat dapat menjadikan kontrak *Istishna'* kedua sebagai pemenuhan kewajiban kontrak *Istishna'* yang pertama. Kontrak tersebut yang dinamakan dengan *Istishna'* pararel.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum *Istishna'*

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *Bai'al-Istishna'* termasuk akad yang di larang karena bertentangan dengan *bai'* secara *qiyas*. Mereka

---

<sup>10</sup> Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 35.

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 158.

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 146.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 115.

didasari oleh argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus tersedia dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Bai' al-Istishna'* atas dasar karena *Istishna'*:<sup>14</sup>

- a. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *Istishna'* secara luas serta mengaplikasikannya secara terus menerus tanpa ada rasa keberatan sama sekali.
- b. *Bai' al-Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.<sup>15</sup>
- c. Keberadaan *Bai' al-Istishna'* didasari atas kebutuhan masyarakat. Sering kali banyak yang memberikan barang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung akan melakukan akad pemesanan untuk dibuatkan barang yang sesuai dengan keinginan mereka.<sup>16</sup>

Berikut ini landasan hukum mengenai transaksi *Istishna'*:

- a. Al-Qur'an

Ulama fiqh memberikan pendapat, bahwa diperbolehkannya transaksi *Istishna'* yakni firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 114.

<sup>15</sup> Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 53.

<sup>16</sup> Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*, 2008, 114.

tentukan, hendaknya kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah 282)<sup>17</sup>

Dalil kedua terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>18</sup>

#### b. Hadits

عَنْ سَهْلِ بْنِ رَاضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

Artinya : “Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 37.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, 36.

<sup>19</sup> Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif, “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor),” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9, no. 1 (Mei 2018): 5.

c. Fatwa

Dasar hukum yang bersumber dari fatwa DSN-MUI adalah fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu bahwa transaksi *Istishna* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut..<sup>20</sup>

*Pertama* : Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua* : Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

---

<sup>20</sup> DEWAN SYARIAH NASIONAL, "Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna*," diakses 18 April 2021, [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna\\_.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf).

7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3. Hukum *Istishna'*

Yang dimaksud dengan hukum *Istishna'* disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *Istishna'*. Akad *Istishna'* memiliki beberapa hukum:

- a. Hukum *Istishna'* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- b. Bentuk akad *Istishna'* adalah akad tidak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan



maupun pembuat barang. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyaar*).

- c. Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyaar* pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan demikian, hak milik pembuat menjadi lazim (mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya. Hak *khiyaar* pembuat barang juga menjadi gugur karenanya.
- d. Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang boleh menjual barang kepada selain pemesan sebelum barang itu ditunjukkan kepadanya sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>21</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Istishna'*

- a. Rukun Jual beli *Istishna'*
  - 1) Produsen atau pembuat barang (*shaani'*) yang menyediakan bahan bakunya
  - 2) Pemesan atau pembeli barang (*Mustashni*)
  - 3) Proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan (*mashnu'*)
  - 4) Harga (*saman*)

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 273–

5) Ijab Qabul .

b. Syarat Jual beli *Istishna'*

- 1) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kemampuan untuk melakukan jual beli.
- 2) Kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Apabila isi akad disyaratkan *Shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *Istishna'*, melainkan berubah menjadi akad *Ijarah*.
- 4) Pihak yang membuat barang atau produsen menyatakan kesanggupan untuk membuat barang yang di pesan.
- 5) *Mashnu'* (barang/obyek pesanan) harus mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), kualitas dan kuantitasnya.
- 6) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* yakni najis, haram, samar atau tidak jelas dan menimbulkan kemudharatan.<sup>22</sup>

## 5. Pembatalan *Istishna'*

Terkadang transaksi jual beli dapat menimbulkan penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Namun pada dasarnya akad *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.<sup>23</sup> Atau dengan kata lain pembatalan akad jual beli diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan oleh

---

<sup>22</sup> Siti Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.13, no. 2 (September 2013): 214–15.

<sup>23</sup> Melania Martianingrum, "Salam (advance payment) dan *Istishna'* (kontrak penjualan)," *Jurnal Nahdlatul Fikr* Vol.3, no. 1 (Juni 2021): 15.

syara' seperti terdapat cacat pada barang pesanan atau tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Hal tersebut sudah tercantum di dalam Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/ IV/2000.

Menurut Azhar dalam jurnalnya, berakhirnya kontrak dalam Islam apabila :<sup>24</sup>

- a. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- c. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> Reonika Puspita Sari, "MEKANISME PEMBATALAN PENJUALAN ISTISHNA DALAM ISLAM," *Al-Intaj* Vol.7, no. 2 (September 2021): 195–96.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, pengertian *Istishna'* menurut peneliti adalah kontrak atau perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan sistem pembayaran dapat dilakukan diawal, cicilan/angsuran, atau akhir sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Barang yang dipesan harus memenuhi syarat seperti barang yang dipesan harus jelas kriterianya.

Dasar hukum jual beli *Istishna'* menurut hanafi adalah diperbolehkan dan diperkuat lagi dengan hukum yang telah tercantum pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, HR. Bukhari, dan Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/ IV/2000. Akad *Istishna'* pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat hal-hal yang dibenarkan oleh syara' seperti akad tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), karena penelitian ini berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik jual beli pesanan di toko Wawan Tani Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah serta mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan (*riil*) yang ada di lapangan.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data di lapangan, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>2</sup>

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data *kualitatif*. Menurut Adhi dan Ahmad data bersifat *kualitatif* yaitu “Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat, dan umumnya dinyatakan

---

<sup>1</sup> Ngatno, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: CV.INDOPRINTING, 2015), 21.

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 44.

dalam kata-kata dan bukan angka”<sup>3</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada dilapangan dengan mengungkapkan menggunakan kata-kata untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik jual beli pesanan alat pertanian pada akad *Istishna'* dalam perspektif fiqh muamalah di toko Wawan Tani Kota Gajah menggunakan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Berikut yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Menurut Sugiyono, sumber data primer merupakan “Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>4</sup> Berikut yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik toko Bapak Kurniawan, dan 4 konsumen (pemesan) toko Wawan Tani selama tahun 2021. Pengambilan sumber data konsumen dilakukan agar data yang diperoleh dapat seimbang. Data yang diperoleh berasal dari wawancara maupun tindakan orang-orang yang telah diamati.

### **2. Sumber Data Sekunder**

---

<sup>3</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 30.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012), 139.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan peneliti.<sup>5</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi foto-foto yang berkaitan dengan penelitian, kwitansi, dan sketsa barang pesanan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini metode untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti :

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yakni proses wawancara dengan cara tanya jawab formal antara pewawancara dengan informan.<sup>6</sup>

Mengenai hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku pemilik, dan 4 pemesan di toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah pada tahun 2021.

#### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>7</sup> Dokumen yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah catatan hasil wawancara dengan pemilik toko Wawan Tani dan pemesan.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 139.

<sup>6</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *EQUILIBRIUM* Vol.5, no. 9 (Juni 2009): 6.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 240.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yakni suatu analisis yang menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir deduktif berdasarkan dari informasi dan fakta kongkrit tentang praktik jual beli pesanan alat pertanian pada akad *Istishna'* dalam perspektif fiqh muamalah di toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah.

---

<sup>8</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Toko Wawan Tani**

Toko Wawan Tani berlokasi di jalan Lapangan Makadar di Dusun Gajah Timur 1, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Kotagajah terletak di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah 4549,90 Ha. Dengan jarak 13 km dari Ibu Kota Lampung Tengah (Gunung Sugih), dan 67,5 km dari Ibu Kota Provinsi Lampung. Secara Administratif berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Punggur.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.<sup>1</sup>

Usaha ini didirikan oleh Bapak Kurniawan pada tahun 2008. Alasan didirikannya usaha alat pertanian ini dikarenakan banyaknya kebutuhan masyarakat yang menginginkan alat pertanian dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat Kota Gajah adalah petani.

Berdasarkan data penduduk Kota Gajah tahun 2022, dapat diketahui bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 1357 orang atau sebesar 13,05%. Jumlah tersebut terbesar kedua setelah pekerjaan wiraswasta yang ada di Kota Gajah. Mayoritas petani yang ada

---

<sup>1</sup> "Peta Wilayah Kampung Kota Gajah," diakses 1 November 2022, <https://kotagajah.id/peta>.

di kecamatan Kota Gajah adalah petani yang ada diladang dan mayoritas menanam padi dan jagung.<sup>2</sup>

Alasan lainnya adalah berkaitan dengan fakta bahwa toko ini tidak melakukan produksi sendiri melainkan bekerja sama dengan beberapa produsen yang membuat alat pertanian di Kota Gajah. Para produsen mengeluh susah untuk mengelola dan memasarkan sehingga alasan tersebut menjadi peluang untuk membuka toko Wawan Tani sebagai wadah untuk para produsen atau pembuat barang, terbukti hingga saat ini pemasaran yang sudah di jangkau oleh toko ini selama periode tujuh tahun terakhir ini adalah wilayah Lampung hingga keluar Provinsi seperti Palembang.<sup>3</sup>

Karyawan yang bekerja pada toko Wawan Tani berjumlah 5 orang. Barang yang dijual dalam toko ini berupa alat dan kebutuhan dalam bertani seperti, arit, cangkul, garpu tanah, gasrok padi, pisau deres, golok wankil, dan linggis. Toko Wawan Tani tidak sepenuhnya usaha yang menggunakan jual beli pesanan, hanya jika barang yang diinginkan konsumen tidak sesuai atau tidak terdapat di toko pihak toko akan membuatnya. Kebanyakan konsumen melakukan pemesanan melalui via telepon atau langsung datang ke lokasi toko.

---

<sup>2</sup> “Statistik Penduduk Kota Gajah,” diakses 1 November 2022, <https://kotagajah.id/first/statistik/1>.

<sup>3</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani.

Pada usaha toko Wawan Tani ini terdapat macam-macam model pesanan barang yang dapat di pesan dalam transaksi jual beli *Istishna'*, seperti:<sup>4</sup>

**Tabel 4.1**  
**Nama Barang yang Dapat di Pesan di Toko Wawan Tani**

No	Nama Barang
1.	Sabit atau Arit
2.	Cangkul
3.	Golok
4.	Gasrok Padi (untuk membajak sawah)

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko

Berdasarkan keempat jenis alat pertanian diatas yang sering mengalami masalah pada pemesanan adalah sabit, karena tidak adanya batasan bentuk dari pihak toko sehingga konsumen boleh melakukan pemesanan bentuk sabit yang mereka inginkan.

## **B. Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad *Istishna'* dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

### **1. Pemesanan**

Pelaksanaan pemesanan alat pertanian pada toko Wawan Tani di Kecamatan Kota Gajah yaitu pihak toko menerima pesanan dari konsumen dengan mendatangi secara langsung ke toko yang ada di

---

<sup>4</sup> Kurniawan Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani.

Kecamatan Kota Gajah, konsumen juga bisa memesan barang melalui via telepon kemudian konsumen memberikan spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Konsumen akan memberikan spesifikasi pesannya, pihak toko langsung membuatnya, seperti yang dikatakan pemilik toko yaitu Bapak Kurniawan:

*“Konsumen yang mau pesan alat tani di toko saya mudah, datang langsung saja ke toko atau bisa menghubungi melalui telepon, kemudian saya akan menanyakan ingin pesan jenis alat tani apa, bahan yang mau digunakan apa, ukurannya berapa, serta warnanya apa. Kalau sudah deal saya minta DP dulu kemudian langsung bilang ke produsen untuk dibuatkan”<sup>5</sup>*

Hal tersebut dibenarkan oleh ke empat pemesan yang pernah memesan alat pertanian di toko Wawan Tani yaitu sebagai berikut :

Bapak Nurul mengatakan bahwa :

*“Iya, waktu bulan lalu saya pesan di toko Wawan. Saya pesan langsung datang ke toko karena rumah saya lumayan dekat, lalu saya bilang mau pesan arit. Kayu yang digunakan di pegangan pakai kayu sengon, terus untuk ukuran saya waktu itu bilang samakan saja dengan arit merek wahyu yang ada di toko itu, lalu saya berikan uang untuk DP Rp.15.000”<sup>6</sup>*

Bapak Gogok mengatakan bahwa:

*“saya beberapa kali pesan langsung, hanya sekali saya pesan lewat telepon. Saya pernah pesan golok, arit, sama gosrok padi. Waktu itu saya pesan lewat telepon DP nya saya antarkan besoknya”<sup>7</sup>*

Bapak Dar mengatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Nurul, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Gogok, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

*“iya saya telfon pak wawan, saya pesan gosrok 2 kodi. Ukuran saya minta sesuai dengan contoh yang sudah ada di toko saja. Uang DP saya bayar Rp 300.0000 dulu”*<sup>8</sup>

Bapak Ponidi mengatakan bahwa:

*“saya pesan langsung. Terakhir saya pesan cangkul lima buah dengan ukuran lebar 14cm, panjang gagang 55cm, dan panjang mata pisau 17cm. Saya DP dulu Rp. 50.000”*<sup>9</sup>

Transaksi jual beli *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dengan adanya transaksi *Istishna'* dapat memberikan kemudahan serta dapat meringankan ekonomi masyarakat yang makin hari semakin berat, sebab dalam transaksi jual beli *Istishna'* pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan.

## 2. Penetapan harga

Penetapan harga pesanan alat pertanian pada toko wawan tani di Kecamatan Kotagajah ini biasanya didasarkan pada bentuk dan besar kecilnya ukuran, serta kualitas bahan yang digunakan untuk pesanan. Contoh bahan pada pemesanan alat pertanian, seperti kayu yang digunakan pada pegangan cangkul atau arit terbuat dari kayu mahoni atau kayu jati pasti akan berbeda. Jika dari bentuk harga yang paling mahal biasanya Gasrok Padi karena pembuatannya jauh lebih sulit dibandingkan

---

<sup>8</sup> Dar, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Ponidi, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.<sup>10</sup>

Harga yang di tawarkan pada setiap produk yang di buat pada toko Wawan Tani ini pun relatif terjangkau, ini dikarenakan pembeli atau pelanggan memiliki tingkat perekonomian di atas rata-rata atau tergolong kelas ekonomi menengah keatas. Namun demikian ada beberapa pelanggan atau pemesan yang menilai bahwa harga yang ditawarkan dari setiap produk yang ada di Toko Wawan Tani ini mahal, ini disebabkan karena perekonomian pelanggan tergolong menengah kebawah.

### 3. Ketentuan tentang Pembayaran

Pada toko Wawan Tani pembeli atau pemesan dalam melakukan pemesanan barang dilakukan dengan memberikan *down payment* (DP) atau biasa dikenal dengan istilah uang muka sebagai tanda antara pihak toko dan konsumen telah sepakat dengan apa yang telah diadakan.


Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Kurniawan selaku pemilik toko mengatakan bahwa:

*“Pada toko Wawan Tani ini bagi pembeli yang mau memesan barang memberikan DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan baru di bayar seratus persen saat pembeli melihat barangnya, jika cocok sesuai pesanan langsung di bayar”.*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.



**Gambar 4.1**  
**Bukti Pembayaran DP Pesanan**

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pembayaran *down payment* (Uang muka) juga akan mempermudah pihak toko untuk menyediakan produk pesanan kemudian proses pelunasan dilakukan ketika produk pesanan telah benar-benar seratus persen selesai dalam pengerjaannya.

Pada Toko Wawan Tani, untuk melakukan transaksi pesanan akadnya menggunakan sistem kekeluargaan, tidak menggunakan jaminan dan tidak perlu menggunakan kwitansi secara tertulis (kecuali jika konsumen yang ingin dibuatkan), namun yang sangat diperlukan hanyalah nomor handphone dan alamat dari pemesan saja. Seperti hal nya yang dikatakan oleh bapak Kurniawan bahwa:

*“untuk memesan barang di toko ini kami hanya memerlukan nomor handphone dan alamat rumah nya saja kemudian pembeli memberikan sketsa yang diinginkan, untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kenal atau sudah sering memesan di toko ini tidak perlu kami berikan kwitansi ataupun ditulis dalam sebuah catatan karna sudah saling percaya, jikalau nanti setelah selesai barang yang dibuat tidak memenuhi perjanjian sesuai akad di awal kita tunggu saja sampai dia mengabarinya lagi”*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kurniawan Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

#### 4. Waktu Penyerahan dan Pembayaran

Pelaksanaan jual beli *istishna'* pada toko Wawan Tani di Kecamatan Kota Gajah telah ditetapkan kapan pembayaran dilakukan, sebagaimana dengan kesepakatan yang telah di sepakati pada awal transaksi (saat terjadi akad) secara verbal maupun tertulis. Begitu juga mengenai waktu penyelesaian pesanan juga disepakati antara kedua belah pihak di awal transaksi. Penyelesaian setiap barang yang di produksi di toko ini tergantung pada bentuk pesanan atau bahan yang di perlukan untuk membuat barang. Hal ini juga tergantung pada (DP) yang di berikan dari konsumen, jika konsumen tidak memberikan (DP) maka barang yang di pesan akan lambat dikerjakan karena memerlukan modal dari toko itu sendiri. Sesuai dengan kutipan wawancara dengan pemilik toko Bapak Kurniawan:

*“Paling cepat itu satu minggu sudah siap kalau tidak ada halangan apa-apa, kadang ada juga yang siap nya 2 minggu, ada juga yang sampai 1 bulan, tergantung apa yang dipesan juga”*<sup>13</sup>

Mengenai keterlambatan pembayaran, sebaiaian pelanggan sesuai dengan kesepakatan yang telah di ikat, namun tidak sedikit juga yang menunda-nunda pembayaran dengan alasan lupa ataupun belum ada uang untuk membayarnya.

Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan konsumen atau pelanggan dari toko Wawan Tani yang ada disekitaran Kecamatan Kota Gajah bahwa mengenai pengetahuan tentang jual beli *Istishna'* ini mereka

---

<sup>13</sup> Kurniawan, Wawancara Bendahara Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.



kurang tahu dan sebagian lagi tahu dari mulut-kemulut saja begitu juga dengan pihak toko, hanya beberapa saja yang mengerti namun tidak mengetahui tahap penerapannya secara baik. Tanggapan pemesan tentang kemudahan untuk memesan alat pertanian pada toko wawan tani yang berada di Kecamatan Kota Gajah ini sangatlah mudah, dikarenakan kediaman konsumen atau pembeli berada di lingkungan yang sudah berkembang sehingga pembeli atau masyarakat lainnya sangat mudah menemukan toko Wawan Tani dan untuk pemesanan barang tidak ribet.<sup>14</sup>

### C. Analisis Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Akad *Istishna'* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Berikut peneliti membuat tabel 4.2 kesesuaian pelaksanaan pemesanan jual beli pesanan pada alat pertanian di toko wawan tani dengan konsep dan teori *Istishna'* dalam fiqh muamalah.

**Tabel 4.2**  
**Kesesuaian Pelaksanaan Pemesanan Alat Pertanian Toko Wawan Tani dengan Konsep Jual Beli *Istishna'* dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

No.	Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Toko Wawan Tani	Konsep jual beli <i>Istishna'</i> dalam Fiqh Muamalah	
		Sesuai	Belum Sesuai
1.	Pencatatan Hutang	-	✓
2.	Spesifikasi Barang Pesanan	✓	-
3.	Penyerahan Barang Pesanan	✓	-
4.	Pelunasan Pembayaran oleh pemesn barang	-	✓
5.	Akad	✓	-

<sup>14</sup> Nurul, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 22 Oktober 2022.

Berdasarkan tabel 4.2, peneliti akan menjelaskan kesesuaian pelaksanaan pemesanan alat pertanian di toko Wawan Tani dengan konsep jual beli *Istishna*'.

Berikut ini hasil wawancara kepada 4 pemesan di toko Wawan Tani untuk mengetahui apakah pemesanan di toko Wawan Tani telah sesuai dengan konsep *Istishna* dalam fiqh muamalah atau belum.

#### 1. Pencatatan Hutang

*"Pernah, kalau memang pesanannya banyak ya diberikan kwitansinya, tapi kalau hanya pesan satuan tidak perlu memakai kwitansi"*<sup>15</sup>

*"Tidak, karena kami sudah kenal lama dan selalu berlangganan jadi tidak perlu kwitansi"*<sup>16</sup>

*"Saya tidak diberikan kwitansi dari toko, tapi saya dimintai nomor telepon dan alamat rumah. Meskipun begitu saya mencatatnya sendiri"*<sup>17</sup>

*"Tidak karena rumah saya dekat dengan toko dan sudah jadi langganan, jadi pihak toko bisa kapanpun menagih pelunasan"*<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa toko Wawan Tani yang ada di Kecamatan Kota Gajah ini menggunakan sistem dengan asas kepercayaan saja. Hanya pelanggan-pelanggan tertentu yang dibuatkan kwitansi secara tertulis yaitu jika pelanggan tersebut bukan orang yang mereka kenal atau jika pemesan meminta dibuatkan kwitansi. Hal tersebut belum sesuai dengan dasar hukum jual

---

<sup>15</sup> Ponidi, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>16</sup> Dar Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>17</sup> Nurul, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 22 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Gogok, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

beli pesanan dan *Istishna'* dalam fiqh muamalah karena *Istishna'* merupakan akad yang pembayaran dapat dicicil atau hutang, dan hal tersebut harus dicatat agar tidak menimbulkan kerugian sebelah pihak seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaknya kamu menuliskannya.*” (QS.Al-Baqarah 282)<sup>19</sup>

## 2. Spesifikasi Barang

Terkait mengenai pembuatan barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada awal kontrak dan terkadang tidak memenuhi keinginan konsumen. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemesan yaitu dari toko Wawan Tani di Kecamatan Kota Gajah yaitu Bapak Nurul mengatakan bahwa :

*“sebulan yang lalu saya memesan arit dengan ukuran panjang lengkungan 21 cm, tinggi 43 cm, lebar lempengan besi 5,5 cm, dan panjang pegangan kayu arit 16,5 cm, saya sudah memberikan sketsanya kepada karyawan yang bekerja di toko itu, namun hasil akhir yang saya terima bentuk dan ukuran yang saya inginkan tidak sesuai dengan yang saya pesan, harus dikatakan apa lagi terpaksa saya mengambil barangnya”*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 37.

<sup>20</sup> Nurul, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani.



**Gambar 4.2**  
**Ketidaksesuaian Sketsa dengan Hasil Pembuatan**

Hal tersebut dibantah oleh pihak toko karena kesalahan terjadi bukan hanya dari pihak toko saja, namun juga dari konsumen yang tidak lengkap dalam memberikan informasi tentang spesifikasi barang yang ingin di pesan. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku pemilik toko, mengatakan bahwa:

*“untuk kasus yang seperti ini memang pernah terjadi baru-baru ini tetapi sangat jarang, seperti ada pesanan arit dengan bentuk yang diinginkan tetapi gambar atau contoh dari pemesan sudah tiga hari dari proses pemesanan diawal baru dikirim sementara barang sudah dalam proses pembuatan, dimana perjanjiannya sepuluh hari barangnya sudah selesai, akhirnya ketika sudah selesai dan diperlihatkan tidak sesuai dengan minat pemesan lantaran lambat dikirim gambarnya dan memakai jangka waktu kemudian akadnya pun dibatalkan oleh yang pesan, saya katakan pada pemesan bisa dibatalkan tapi harus kita jual terlebih dulu barangnya baru bisa dikembalikan DP nya”.*<sup>21</sup>

*“iya saya memang awalnya bilang lewat lisan ketika saya langsung pesan ke toko, saya minta dibuatkan mirip dengan arit merek wahyu yang ada di toko tapi saya berubah pikiran, selang beberapa hari saya langsung chat via WhatsApp, saya kirim gambar sketsa yang saya inginkan dan pihak toko menjawab tidak bisa dirubah karena sudah dibuat”*<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

<sup>22</sup> Nurul, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 23 Desember 2022.

Dalam kasus seperti ini ketidaksesuaian barang pesanan dikarenakan keterlambatan konsumen dalam memberikan spesifikasi produk dan adanya perjanjian jangka waktu yang singkat dalam penyelesaian barang sehingga adanya kerugian sebelah pihak yaitu pihak toko. Terbukti dari hasil wawancara dengan ketiga pemesan yaitu Bapak Dar, Bapak Gogok, dan Bapak Ponidi mereka mengatakan bahwa pesanan selalu sesuai dengan keinginan mereka.

*“Tidak pernah. Selalu sesuai, karena pihak toko sudah tahu sekali keinginan saya”*<sup>23</sup>

*“Sesuai tapi kalau ada yang sedikit berbeda kami maklumi saja karena sudah berlangganan”*<sup>24</sup>

*“Sesuai, asal jelas yang kita minta dan sketsa yang kita berikan sesuai”*<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak toko telah melakukan permintaan spesifikasi pemesan dengan baik dimana menurut peneliti hal tersebut telah sesuai dengan syarat *Istishna'* yakni barang yang dipesan kriterianya harus jelas seperti jenis, ukuran (tipe), kualitas dan kuantitasnya<sup>26</sup>, dan di dalam praktiknya ketidaksesuaian barang akibat kesalahan dari salah satu konsumen.

---

<sup>23</sup> Gogok, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>24</sup> Ponidi, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>25</sup> Dar, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>26</sup> Mujiatun, “JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA’,” 214–15.

### 3. Keterlambatan dalam penyerahan barang

Keterlambatan toko Wawan Tani dalam penyerahan kadang bisa terjadi, seperti yang diakui oleh bapak Kurniawan dalam wawancaranya selaku pemilik toko yang mengatakan bahwa:

*“terlambat atau cepat nya barang yang di pesan itu karena menunggu produsen atau pembuat barang menyerahkan barang ke toko, karena pada dasarnya kita tidak memproduksi secara langsung melainkan bekerja sama dengan produsen untuk membuatnya, terkadang bisa juga dikarenakan produsen sakit sehingga menghambat pembuatan barang, tetapi hal seperti ini jarang terjadi karena jika sudah sepakat tanggal selesainya kami harus tepati”.*<sup>27</sup>

Dalam hal ini, keterlambatan bisa terjadi diluar dugaan apabila produsen terlambat menyerahkan barang, juga terkadang libur karena sakit atau yang lainnya sehingga menghambat terselesaikannya barang pesanan, namun ketika terjadi hal seperti itu pihak toko akan mengkonfirmasi ke konsumen bahwa waktu penyerahan diundur. Dilihat dari hal tersebut pihak toko sudah sesuai dengan teori *Istishna'* dalam fiqh muamalah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 yakni waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>28</sup>

### 4. Keterlambatan Pelunasan Pembayaran

Keterlambatan pembayaran sering terjadi pada toko Wawan Tani, disini peneliti mewawancarai pemilik toko, sebagai berikut:

*“Lumayan juga, kadang barang yang sudah siap namun tak kunjung di ambil oleh konsumen alasannya karena membayar cicilan yang lain*

---

<sup>27</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

<sup>28</sup> DEWAN SYARIAH NASIONAL, “Fatwa Tentang Jual Beli Istishna’.”

*sehingga barang yang kami kerjakan ditunda dulu pengambilannya, ya kami pasrah saja asal jangan ribut-ribut saja”<sup>29</sup>*

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ketiga pemesan yang pernah melakukan keterlambatan pembayaran di toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung tengah:

*“Saya membeli gosrok untuk membajak sawah, saya membeli dengan menyicil nanti akan saya lunasi ketika barang sudah selesai di buat. Saya sudah langganan di toko ini, jadi walaupun saya mengangsur begini tidak pernah ada biaya tambahan”<sup>30</sup>*

*“saya sudah berlangganan di toko ini, jadi tergantung saya kapan barang nya selesai baru saya lunasi dan kalau saya terlambat dalam membayar mereka tidak keberatan dan tidak ada penambahan harga apapun”<sup>31</sup>*

*“saya pernah terlambat membayar barang yang saya pesan di Wawan Tani, itu karena saya banyak cicilan lain, dan kebetulan barang yang saya pesan selesainya bersamaan dengan cicilan bulanan saya, sehingga barang pesanan saya yang saya pesan tidak saya ambil dulu sampai saya sudah ada uang untuk mengambilnya”<sup>32</sup>*

Menurut hasil wawancara di atas pada umumnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu karena sudah biasa memesan di toko Wawan Tani itu, karena membayar cicilan yang lain sehingga tidak dapat melunasi barang pesanan tersebut, dan penyebab yang sering terjadi karena sudah merasa menjadi pelanggan setia dari toko tersebut sehingga menyepelekan ketepatan pembayaran. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan pembayaran *Istishna'* yakni pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.<sup>33</sup> Fakta yang terjadi dilapangan bahwa ketika barang sudah selesai dibuat akan tetapi

---

<sup>29</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani, 20 Oktober 2022.

<sup>30</sup> Dar, Ponidi, dan Gokok, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>31</sup> Dar, Ponidi, dan Gokok, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>32</sup> Dar, Ponidi, Gokok, Wawancara Konsumen Toko Wawan Tani, 25 Oktober 2022.

<sup>33</sup> DEWAN SYARIAH NASIONAL, “Fatwa Tentang Jual Beli Istishna’.”

konsumen enggan melunasinya seperti perjanjian semula dan pihak toko membiarkan hal tersebut terjadi.

*“Ya kita tunggu saja sampai dia ada uang untuk melunasinya, damai-damai saja yang penting barang tetap diambil”<sup>34</sup>*

## 5. Akad

Pelaksanaan jual beli *Istishna'* secara pesanan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak toko Wawan Tani, dan dari beberapa sumber rujukan hukum Islam yang menjadi landasan dibolehkan transaksi *Istishna'*, maka sistem pemesanan yaitu dilihat dari segi akad yang dilakukan oleh konsumen di toko Wawan Tani belum sesuai dengan konsep jual beli *Istishna'* dalam fiqh muamalah.

Hal tersebut karena kedua belah pihak sudah sepakat mengenai spesifikasi barang pesanan yang di pesan di awal akad tetapi tidak sesuai dengan semestinya dikarenakan pemesan memberikan spesifikasi ditengah pengerjaan dan ketika waktu pembayaran yang seharusnya dilunasi ketika barang sudah jadi namun konsumen menunda dengan berbagai alasan. Apabila dilihat dari segi akad yang dilakukan pihak toko, menurut peneliti sudah sesuai, hal tersebut ditandai dengan pihak toko telah mengerjakan spesifikasi pesanan sesuai dengan akad dan menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati.

---

<sup>34</sup> Kurniawan, Wawancara Pemilik Toko Wawan Tani.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas pelaksanaan jual beli pesanan alat pertanian di toko Wawan Tani Kecamatan Kota Gajah pada realitanya yang berjalan selama ini beberapa diantaranya belum sesuai dengan konsep *Istishna'* dalam Fiqh Muamalah, baik dari dasar hukum, ketentuan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 maupun rukun jual beli *Istishna'* itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa di dalam praktik jual beli pesanan alat pertanian di toko Wawan Tani belum sesuai karena tidak adanya pencatatan hutang, dan adanya penundaan pelunasan pembayaran oleh pemesan barang. Dua diantaranya telah sesuai yakni kesesuaian spesifikasi barang pada saat akad atau perjanjian dengan hasil dan penyerahan barang.

#### **B. Saran**

Harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi peneliti dan masyarakat di Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, dan khususnya kepada pihak penjual dan pembeli pada toko Wawan Tani mengenai penerapan akad *Istishna'* yang sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Semoga penelitian ini dapat memudahkan dalam bertransaksi, serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan

negosiasi tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi diberikannya jaminan atau perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al- Mukhtar*. Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Bahri, Saepudin, dan Ade Mulyana. “Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang).” *Muamalatuna* Vol.12, no. 2 (Juli 2020).
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Tentang Jual Beli Istishna’.” Diakses 18 April 2021. [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna\\_.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf).
- Fauziyyah, Nur Azizah, Sandi Rizki Febriadi, dan Encep Abdul Rojak. “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel ‘X.’” *Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6, no. 7 (2020).
- Friskaningsih, Nugraheni Wahyu. “Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan-Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif. “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor).” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9, no. 1 (Mei 2018).
- H.R Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al- Fikr, 1955.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Indra. “Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.” UIN Suska Riau, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto. A. *Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT.Raja Gofindo Persada, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2017.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Martianingrum, Melania. “Salam (advance payment) dan Istishna’ (kontrak penjualan).” *Jurnal Nahdlatul Fikr* Vol.3, no. 1 (Juni 2021).
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.13, no. 2 (September 2013).
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ngatno. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV.Indoprinting, 2015.

“Peta Wilayah Kampung Kota Gajah.” Diakses 1 November 2022.  
<https://kotagajah.id/peta>.

Qosim, Nanang. “Transaksi Jual-Beli dalam Bentuk Khusus.” *Asy-Syari’ah* Vol.4,  
no. 2 (Juni 2018).

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *EQUILIBRIUM* Vol.5, no. 9 (Juni  
2009).

Sari, Reonika Puspita. “Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam.”  
*Al-Intaj* Vol.7, no. 2 (September 2021).

“Statistik Penduduk Kota Gajah.” Diakses 1 November 2022.  
<https://kotagajah.id/first/statistik/1>.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,  
2017.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3596/ln.28/D.1/TL.00/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala/Pemilik TOKO WAWAN TANI  
di-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3595/ln.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 21 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **TRI WAHYUNI**  
NPM : 1804103003  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO WAWAN TANI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI TOKO WAWAN TANI KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Oktober 2022  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 197206111998032001

**TOKO WAWAN TANI**  
**(Peralatan Alat-Alat Pertanian)**  
Jl. Jenderal Sudirman Kota Gajah Lampung 34153

---

Hal **: Permohonan Izin Research**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro**

Di Tempat-

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniawan

Jabatan : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa,

Nama : Tri Wahyuni

NPM : 1804103003

Jurusan : Perbankan Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Telah kami setuju atau izinkan untuk melakukan penelitian di toko Wawan Tani dengan permasalahan dan judul :

**Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad Istishna' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wa'alaikumsalam Wr.Wb*

Kota Gajah, 21 Oktober 2022

*Hormat Kami,*

**Pemilik Toko Wawan Tani**

  
Kurniawan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3595/ln.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : TRI WAHYUNI  
NPM : 1804103003  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di TOKO WAWAN TANI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI TOKO WAWAN TANI KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Kurniawan

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag. MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Tri Wahyuni  
NPM : 1804103003  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad Istishna Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Desember 2022  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**  
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1376/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tri Wahyuni  
NPM : 1804103003  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804103003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 16 November 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD**  
**ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**  
**(Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)**

**A. Wawancara**

1. Wawancara kepada pemilik, manager, & bendahara toko wawan tani
  - a. Bagaimana sejarah singkat berdirinya toko wawan tani ?
  - b. Apa saja barang yang dijual di toko wawan tani ?
  - c. Bagaimana sistem produksi yang dilakukan di toko ini ?
  - d. Apakah di toko ini memakai sistem jual beli secara pesanan ?
  - e. Bagaimana sistem jual beli alat pertanian secara pesanan ?
  - f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme *Istishna* ?
  - g. Alat pertanian apa saja yang biasa dipesan oleh pembeli?
  - h. Bagaimanakah sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli alat pertanian secara pesanan?
  - i. Bagaimana cara menentukan harga alat pertanian yang dipesan oleh pembeli?
  - j. Apakah jangka waktu dalam pembuatan pesanan ditetapkan dalam perjanjian?
  - k. Apakah dalam pemesanan alat pertanian, pemesan harus memberikan uang dimuka terlebih dahulu?
  - l. Bagaimanakah jika barang pesanan dari pembeli sudah selesai dikerjakan, tetapi pemesan barang belum bisa membayar lunas dengan harga yang telah disepakati?
  
2. Wawancara dengan pemesan alat pertanian di toko wawan tani\
  - a. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam memesan barang alat pertanian kepada penjual?
  - b. Apakah terdapat contoh nyata atau gambar alat pertanian yang akan dipesan di toko tersebut?

- c. Pernahkah penjual terjadi keterlambatan dalam memberikan barang pesanan ?
- d. Apakah pelaksanaan perjanjian jual beli pesanan pada toko wawan tani dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis?
- e. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem pembayaran yang ditetapkan oleh pemilik usaha alat pertanian memberatkan pembeli ?

**B. Dokumentasi**

1. Dokumentasi terkait jual beli pesanan di toko wawan tani

Metro, Oktober 2022

Peneliti,



**Tri Wahyuni**  
NPM.1804103003

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP. 19920221204812001

## OUTLINE

### **PRAKTIK JUAL BELI PESANAN ALAT PERTANIAN PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli Pesanan
  - 1. Pengertian Jual Beli Pesanan
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan
- B. Akad *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*
2. Dasar Hukum *Istishna'*
3. Hukum *Istishna'*
4. Rukun dan Syarat *Istishna'*
5. Pembatalan *Istishna'*

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Toko Wawan Tani di Kota Gajah Lampung Tengah
  1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  2. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah
- B. Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian Pada Akad *Istishna'* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Oktober 2022  
Peneliti,



**Tri Wahyuni**  
**NPM.1804103003**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
**NIP. 19920221201812001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar dewantara kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 telp.(0725)41507,Fax(0725)47296,


email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Wahyuni                      Fakultas/Jurusan                      : FEBI/Perbankan  
Syariah

NPM                      : 1804103003                      Semester/TA                      : IX/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	18/10/2022	APD & Outline Acc outline Apd tambahkan pertanyaan, apakah toko tersebut mengetahui mekanisme istishna Acc Apd	



Dosen Pembimbing,



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs,



Tri Wahyuni

NPM: 1804103003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar dewantara kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung  
34111 telp.(0725)41507,Fax(0725)47296,email :  
febi.iain@metrouniv.ac.id website :www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Wahyuni      Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan  
Syariah  
NPM : 1804103003      Semester/TA : IX/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 Des 2022	Ace Bab V Abstrak dipublikasikan	
	8 Des 2022	Ace Abstrak	

Dosen Pembimbing,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs,

Tri Wahyuni  
NPM: 1804103003

## Dokumentasi Tempat Penelitian



**Dokumentasi Alat Pertanian Yang Menggunakan Jual Beli Pesanan**



**SABIT/ARIT**



**CANGKUL**



**GOLOK**



**GASROK PADI**

## Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

### Wawancara dengan Pemilik toko Wawan Tani



### Wawancara dengan Pemesan toko Wawan Tani



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TRI WAHYUNI. Lahir di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Kecamatan Kota Gajah pada hari senin tanggal 12 Juni 2000. Penulis lahir dari pasangan Bapak Jumadi dan Ibu Sutarti dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Kota Gajah pada tahun 2012. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Kotagajah dan lulus tahun 2015. Selanjutnya masuk pada SMAN 01 Kota Gajah dan lulus tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung melalui jalur mandiri.